



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 200 - 103 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis dan non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Sumatera Barat;
  - b. bahwa untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Kepada setiap anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan uang sidang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali sidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Januari 2019

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

  
**IRWAN PRAYITNO**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri;
2. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat;
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 103 - 2019

TANGGAL : 31 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI BERKAS CALON  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI BERKAS CALON PENGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN PRAYITNO	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	Drs. ALWIS	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	NAZWIR, SH, M.Hum	Ka. Badan Kesbangpol	Ketua
4.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Sekretaris
5.	AZMEIYEDA MAKMUR, SH	Biro Hukum	Anggota
6.	RAHMAH FEBRI YENI, SE	Inspektorat Prov. Sumbar	Anggota
7.	AFNITA R, S.Sos	Biro Pemerintahan	Anggota
8.	JUMIATI, S.IP	KPU Prov. Sumbar	Anggota
9.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid HAL dan Pemilu	Sekretariat
10.	ADI DHARMA, S.Sos	Plt. Kasubid Ormas dan Parpol	Sekretariat
11.	JHONI SYAHRIZAL, SE	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
12.	DARWATI	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
13.	ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
14.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
15.	RUDIANTO	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO